

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun, setelah pemilu, muncul isu konflik mengenai keterpilihan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah memiliki strategi tersendiri dalam menetapkan calon legislatif yang terpilih, baik di tingkat provinsi ataupun beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sistem yang diadopsi oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah disebut Pengampu Wilayah atau yang lebih sering dikenal sebagai Komandante Stelsel.¹

Kebijakan Komandante Stelsel merupakan salah satu strategi internal yang diterapkan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah dalam menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Kebijakan ini diatur melalui Surat Keputusan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 5240/IN/DPP/VI/2023 serta diperkuat oleh Peraturan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota Tahun 2024 melalui

¹ Oktavania, D. A. (2024). Strategy for the Effectiveness of the PDI Perjuangan KomandanTe Stelsel in Central Java in the 2024 Election. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin berbasis Gotong Royong.

Secara konseptual, sistem Komandante Stelsel ² merupakan bentuk strategi politik terstruktur yang mengatur pembagian wilayah tanggung jawab bagi setiap calon legislatif (caleg) dan kader partai. Melalui sistem ini, setiap caleg diberikan wilayah ampunan atau wilayah tempur yang menjadi area kerja politiknya dalam melakukan sosialisasi, kampanye, serta penggalangan dukungan masyarakat. Segala bentuk aktivitas politik caleg hanya diperbolehkan di wilayah tersebut, dan hasil suara yang diakui secara internal hanyalah suara yang diperoleh dari wilayah ampunan masing-masing. Adapun teknis penerapan komandante stelsel ini sebagai berikut:

1. Wilayah tempur atau wilayah ampunan kandidat caleg berskala desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan binaan antarcaleg internal berbeda-beda tergantung daerah pemilihan dan juga pertimbangan bilangan pembagi pemilih yang didasarkan pada daftar pemilih tetap (DPT) di dapil.
2. Kandidat caleg petahana mendapatkan DPT sebanyak dua kali bilangan pembagi (BPP), sementara caleg baru atau pendatang mendapatkan 1,5 kali BPP. Penilaian ini dinilai proporsional dan memberikan keadilan bagi caleg petahana maupun pendatang baru.

² Alan Bayu A (2024). Dampak sistem komandante stelsel oleh dpd pdi perjuangan jawa tengah terhadap keterpilihan calon anggota dprd jawa tengah. *Terang: jurnal kajian ilmu sosial, politik dan hukum*.

3. Pembagian wilayah tempur ini bertujuan agar meminimalisir semasa kandidat caleg di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saling berebut konstituen.

Penerapan kebijakan ini didasarkan pada prinsip *gotong royong* dan kolektivitas politik, di mana setiap kader diharapkan untuk tidak bersaing secara individu, melainkan bekerja sama dalam kerangka strategi partai yang dipimpin. Dengan demikian, Komandante Stelsel tidak hanya berfungsi sebagai strategi kemenangan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian internal partai agar tercipta keseragaman arah gerak politik dan penguatan struktur organisasi partai di setiap tingkatan.

Namun, dalam realitasnya, kebijakan ini menimbulkan dinamika yang kompleks di lapangan. Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji adalah Kabupaten Magelang, sebagai salah satu basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah. Di daerah ini, implementasi Komandante Stelsel menimbulkan sejumlah persoalan internal, terutama berkaitan dengan pembagian wilayah, loyalitas kader, hingga persoalan legitimasi hasil perolehan suara. Selain itu, masih banyak juga pendukung calon legislatif yang harus mengundurkan diri khususnya di daerah pemilihan peneliti yaitu Dapil 05 Kabupaten Magelang yang masih awan dengan adanya Kebijakan Komandante Stelsel ini.

Pada beberapa kasus, ditemukan adanya caleg yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum

(KPU), namun tidak ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh partai karena suara tersebut berasal dari luar wilayah ampunan yang telah ditentukan. Kondisi ini menimbulkan pertentangan antara legitimasi formal hasil pemilu dengan legitimasi internal partai, yang pada akhirnya berujung pada munculnya kekecewaan, konflik internal, bahkan pengunduran diri beberapa kader.

Berdasarkan mekanisme internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki metode atau mekanisme tersendiri dalam penentuan caleg terpilih. Jika dilihat dari mekanisme penetapan caleg terpilih yang diterapkan oleh KPU dengan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang didasarkan pada sistem komandante stelsel. KPU melakukan rapat pleno terkait perhitungan suara sah partai politik dan juga suara sah caleg dengan perolehan terbanyak yang berada di dapil, sedangkan yang diterapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berbeda dengan sistem komandante stelsel memiliki perhitungan suara sah sendiri di mana semua merupakan suara sah partai kemudian dalam penentuan suara caleg terpilih didasarkan pada suara partai dan suara caleg yang ada di wilayah tempur bukan satu dapil. Terdapat konsekuensi dari perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh KPU dengan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, konsekuensi tersebut yaitu apabila caleg yang dinyatakan terpilih dalam rapat pleno KPU tetapi tidak sesuai dengan penetapan perhitungan internal partai, harus mengundurkan diri.

Sistem Komandante Stelsel ini akhirnya berdampak kepada keterpilihan caleg, di mana terdapat beberapa caleg yang harus mengundurkan diri karena

suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan sistem yang diterapkan. Berikut adalah jumlah perolehan suara calon legislatif yang dilantai dan calon anggota legislatif yang harus mengundurkan diri:

Tabel 1. 1 daftar perolehan suara caleg yang harus mengundurkan diri

No	Nama	Dapil	Suara KPU	
1	Heri Suyitno	Kab. Magelang 05	9.175	Tidak dilantik
2	Miftahudin	Kab. Magelang 03	9.795	Tidak dilantik

Sumber : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang

Pada Tabel 1.1 diatas merupakan hasil perolehan suara calon legislatif yang harus menerima dampak negatif dari adanya Kebijakan Komandante Stelsel dan dengan berat hati harus mengundurkan diri karena menurut aturan Kebijakan Komandante Stelsel, calon legislatif yang dilantik adalah yang mendapatkan suara terbanyak pada wilayah ampunan bukan berdasarkan perhitungan Komisi Pemilohan Umum, kemudian para calon legislatif diatas digantikan oleh kandidat lainya yang mendapatkan suara terbanyak pada wilayah ampuanya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 daftar perolehan suara caleg yang dilantik

No	Nama	Dapil	Suara KPU	
1	Ariyanto, S.AP, S.AP	Kab. Magelang 05	8.594	Dilantik
2	Edy gunawan Y	Kab. Magelang 03	8.569	Dilantik

Sumber : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang

Pada Tabel 1.2 diatas merupakan hasil perolehan suara calon legislatif yang harus menerima dampak positif dari adanya Kebijakan Komandante Stelsel. Dengan adanya sistem perhitungan suara Kebijakan Komandante Stelsel, kedua calon legislatif pada tabel diatas ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Sebagaimana terlampir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1281 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1277 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang.

Jika dilihat dari kedua table tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan perolehan suara antara kedua calon legislatif di masing masing dapil cukup signifikan dimenangkan oleh calon legislatif yang mengundurkan diri. Akan tetapi jika menggunakan penghitungan sistem komandante calon legislatif yang memperoleh suara lebih sedikit menurut aturan KPU yang dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme partai untuk menegakkan disiplin organisasi dan kenyataan politik yang menuntut adanya fleksibilitas serta keadilan dalam penghargaan terhadap kerja politik individu. Dalam konteks Ilmu Pemerintahan, kondisi semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk dilema institusional antara kebutuhan menjaga

soliditas kelembagaan dengan tuntutan untuk tetap menghormati prinsip demokrasi internal.³

Lebih jauh lagi, Kebijakan Komandante Stelsel juga menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan partai politik dalam menentukan calon terpilih. Secara normatif, hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU bersifat final dan mengikat, namun dalam sistem politik Indonesia, partai memiliki otoritas kuat dalam menentukan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat, terutama melalui mekanisme internal partai. Situasi ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana keseimbangan antara kedaulatan partai politik dan hak politik individu caleg seharusnya diatur agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Pelaksanaan Praktik di Kabupaten Magelang, kebijakan ini juga berimplikasi terhadap hubungan antara pengurus partai di tingkat kabupaten dengan para caleg dan kader di akar rumput. Tidak sedikit kader di tingkat bawah yang merasa kebijakan ini membatasi ruang gerak mereka untuk mendukung caleg tertentu, sebab segala bentuk aktivitas kampanye harus disesuaikan dengan wilayah tanggung jawab yang telah ditetapkan. Akibatnya, semangat gotong royong yang menjadi tujuan utama dari kebijakan ini justru berpotensi tergantikan oleh sikap saling curiga dan ketegangan antarcaleg dalam satu daerah pemilihan.

³ Ghafur, J. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Dari sudut pandang pemerintahan lokal, kebijakan semacam ini juga memiliki pengaruh terhadap dinamika politik daerah. Partai politik, sebagai salah satu pilar utama demokrasi, memiliki peran penting dalam pembentukan pemerintahan yang responsif dan representatif. Namun, apabila kebijakan internal partai justru menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan, maka fungsi partai sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dapat terganggu. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses demokrasi secara keseluruhan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara mendalam dampak penerapan Kebijakan Komandante Stelsel terhadap calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Magelang. Penelitian ini akan menyoroti bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi proses keterpilihan caleg, dinamika implementasi kebijakan ini berjalan.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi internal partai politik dan dinamika politik lokal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya

⁴ Prianto, A. L. (2024). Political Party Governance as an Institutional Challenge to the Democratic Regression in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*.

dalam merumuskan strategi pemenangan yang lebih efektif, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta semangat gotong royong yang menjadi identitas partai.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan, tidak hanya karena relevansinya terhadap konteks politik lokal di Kabupaten Magelang, tetapi juga karena pentingnya memahami bagaimana kebijakan internal partai dapat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola politik di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diidentifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Komandante Stelsel pada pelaksanaan pemilu tahun 2024?
2. Apa saja konsekuensi yang diterima dari adanya Kebijakan Komandante Stelsel bagi para calon legislatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Komandante Stelsel oleh Partai PDI- Perjuangan di Kabupaten Magelang dalam konteks pemilihan anggota DPRD.

2. Untuk mengetahui dampak dari adanya Kebijakan Komandante Stelsel terhadap calon legislatif pada pemilu 2024 Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi calon legislatif PDI- Perjuangan dalam menerapkan Kebijakan Komandante Stelsel di Kabupaten Magelang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian kebijakan partai politik dan system pemilu di Indonesia. Penelitian ini dalam memperkaya kajian mengenai peran kebijakan internal partai dalam menentukan strategi politik dan keberhasilan calon legislatif dalam pemilu. Dengan menganalisis dampak kebijakan “komandante” pada internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kebijakan internal suatu partai berpengaruh terhadap dinamika pemilihan legislatif di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Magelang.

1.4.2. Manfaat Praktis

A. Bagi Internal DPD Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Jawa Tengah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi oleh Internal DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah selaku pembuat kebijakan, untuk melihat efektivitas Kebijakan Komandante Stelsel dalam mendukung pencapaian target perolehan suara dan menentukan langkah perbaikan yang mungkin diperlukan. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi panduan untuk memahami tantangan yang dihadapi calon legislatif akibat kebijakan pusat, sehingga dapat mengembangkan pola komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif.

B. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai studi kasus pemilihan legislatif di daerah, yang dapat membantu memahami pengaruh kebijakan pusat atau daerah terhadap dinamika politik lokal.

C. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan partai politik dalam konteks pemilihan umum serta hubungan antara struktur partai dan kemandirian kader dalam melaksanakan

tugas politik. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan lain terhadap partai politik di Indonesia. Penelitian lanjutan bisa mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kebijakan politik yang belum diteliti secara mendalam.

1.5 Literatur Review

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan analisis yang mendalam terhadap beberapa kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai kesamaan konsep atau tema yang diteliti. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan yang kuat . oleh karen itu, peneliti telah melakukan tinjauan literatur terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Akan tetapi belum banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan tema ini, sehingga peneliti hanya melakukan pendalaman literatur pada beberapa penelitian saja. Berikut adalah beberapa literatur yang digunakan oleh peneliti:

1. **Alan. (2024).** *Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah.* (Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 3 September 2024).

Research Gap

terletak pada fokus dan cakupan kajiannya. Jurnal tersebut membahas penerapan sistem Komandante dari sisi aturan dan hukum, dengan menyoroti bagaimana kebijakan itu berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif di tingkat provinsi Jawa Tengah.⁵ Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan Kebijakan Komandante Stelsel di lapangan, khususnya bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dirasakan oleh para calon legislatif di Kabupaten Magelang. Jadi, jurnal sebelumnya lebih menekankan pada aspek hukum dan kelembagaan, sementara penelitian ini menyoroti dampak nyata dan pengalaman kader partai di tingkat daerah.

2. Oktavania, D. A., Sutjiatmi, S., & Habibullah, A. (2024).

Strategy for the Effectiveness of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KomandanTe Stelsel in Central Java in the 2024 Election. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(2), 145-158.

Research Gap

Pada penelitian terdahulu dibahas mengenai strategi partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi Jawa Tengah, yang dikenal dengan Kebijakan Komandante Stelsel.

⁵ Alan Bayu .A (2024). Dampak sistem komandante stelsel oleh dpd pdi perjuangan jawa tengah terhadap keterpilihan calon anggota dprd jawa tengah. *Terang: jurnal kajian ilmu sosial, politik dan hukum*

Penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana strategi ini digunakan sebagai upaya partai dalam memperkuat konsolidasi internal, memperluas basis dukungan, serta meningkatkan efektivitas pemenangan di tingkat provinsi. Kajian itu melihat Kebijakan Komandante Stelsel dari sisi konseptual dan strategis, yaitu sebagai bagian dari inovasi politik partai dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024.⁶

Sementara itu, penelitian ini akan berfokus lebih spesifik pada keberjalanan dan dampak nyata dari Kebijakan Komandante Stelsel terhadap para calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, khususnya di Kabupaten Magelang. Penelitian ini tidak hanya menilai kebijakan tersebut sebagai strategi politik semata, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya di lapangan, sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, motivasi, dan peran para calon legislatif dalam proses pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan partai di tingkat daerah serta dampaknya terhadap dinamika politik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

⁶ Oktavania, D. A. (2024). Strategy for the Effectiveness of the PDI Perjuangan KomandanTe Stelsel in Central Java in the 2024 Election. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Tabel 1. 3 Literatur Review

Penulis	Judul	Argumen	Perbedaan
Alan bayu aji. (2024)	Dampak Sistem Komandante Stelsel oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah terhadap Keterpilihan Calon Anggota DPRD Jawa Tengah	penerapan Sistem Komandante Stelsel oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah pada Pemilu 2024 menimbulkan dampak signifikan terhadap keterpilihan calon legislatif, bahkan sampai menganulir keterpilihan caleg yang	Fokus dan cakupan kajiannya. Jurnal tersebut membahas penerapan system komandante dari sisi aturan dan hokum, dengan menyoroti bagaimana kebijakan itu berpengaruh terhadap keterpilihan calon legislatif di

		secara sah memperoleh suara terbanyak berdasarkan sistem proporsional terbuka	tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap dampak dan implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Magelang.
Oktavania, Sutjiatmi, & Habibullah, (2024)	Stratrgy for the Effectiveness of thr Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komandante Stelsel ini Central Java in	keberhasilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam mempertahankan dan meningkatkan	Penelitian terebut lebih menekankan pada bagaimana strategi ini digunakan sebagai upaya partai dalam

	<p>the 2024 Election.</p>	<p>efektivitas elektoral di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 sangat ditentukan oleh strategi politik internal partai yang terstruktur, disiplin organisasi, serta konsistensi penerapan kebijakan partai dalam proses kaderisasi dan pencalonan.</p>	<p>memperkuat konsolidasi internal, memperluas basis dukungan, serta meningkatkan efektivitas kemenangan ditingkat provinsi. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada keberjalanan dan dampak nyata dari Kebijakan Komandante Stelsel terhadap para</p>
--	---------------------------	--	--

			calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan khususnya di Kabupaten Magelang.
--	--	--	---

1.5.2. Landasan Teori

1. Teori New Institutionalisme

Teori New Institutionalisme memandang organisasi termasuk partai politik sebagai lembaga yang perilakunya dipengaruhi oleh aturan, norma, dan nilai-nilai yang telah melembaga, bukan hanya oleh kepentingan atau keputusan rasional individu. DiMaggio dan Powell⁷ menjelaskan bahwa organisasi cenderung memiliki pola yang serupa melalui tiga bentuk isomorfisme, yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme mimetik, dan isomorfisme normatif. Isomorfisme koersif terjadi karena adanya tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih besar. Isomorfisme mimetik

⁷ Hidayati, E. (2024). Tantangan Pergeseran Kelembagaan Pkk Di Pedesaan Perspektif Isomorfisme. *AT TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam dan Perubahan Sosial*, 3(2), 118-133.

muncul ketika organisasi meniru praktik organisasi lain dalam menghadapi ketidakpastian. Adapun isomorfisme normatif berasal dari proses profesionalisasi dan standar perilaku yang dianggap sesuai dalam suatu organisasi.

Pada organisasi modern, khususnya partai politik, isomorfisme koersif sering kali menjadi bentuk yang paling dominan. Hal ini terlihat dari adanya aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat yang harus dipatuhi oleh seluruh kader. Dengan demikian, kepatuhan kader tidak hanya didasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi juga karena adanya sistem, struktur birokrasi, dan aturan internal yang mengatur mekanisme organisasi. Namun, ketika aturan baru tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu di dalam organisasi, konflik dapat muncul sebagai bagian dari dinamika organisasi. Menurut Pondy⁸, konflik organisasi merupakan proses yang berkembang melalui beberapa tahapan, yaitu konflik laten, konflik yang mulai dirasakan, konflik yang tampak secara nyata, hingga penyelesaian atau dampak lanjutan. Konflik tersebut biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, perebutan sumber daya, ketergantungan antarbagian organisasi, maupun perbedaan tujuan dan nilai.

⁸ Srijani, N., Riyanto, S., & Hermansyah, E. (2026). *Manajemen Konflik: Teori, Strategi, dan Praktik dalam Organisasi Modern*. Deepublish.

Pada konteks partai politik di Indonesia, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah, teori New Institutionalism relevan untuk menjelaskan bagaimana aturan dan norma partai diterapkan dalam struktur organisasi. Kebijakan Komandante Stelsel dapat dipahami sebagai bentuk pelembagaan aturan yang bersifat koersif apabila kebijakan tersebut didasarkan pada aturan resmi partai dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kader. Namun, penerapan kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik organisasi apabila dianggap mengubah keseimbangan kepentingan di antara kelompok-kelompok dalam partai. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelembagaan aturan sering kali berjalan bersamaan dengan munculnya konflik akibat perbedaan kepentingan antaraktor di dalam organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan Komandante Stelsel memengaruhi peluang, posisi, dan persaingan calon legislatif melalui proses pelembagaan aturan serta konflik organisasi yang muncul sebagai konsekuensinya. Selain itu, perspektif New Institutionalism menekankan bahwa pelembagaan aturan dalam organisasi seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, bukan hanya menciptakan keseragaman yang justru menimbulkan ketidakadilan atau konflik internal. Dalam

partai politik, aturan yang diterapkan idealnya mampu mendukung prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, partai politik sering menghadapi tantangan berupa dominasi elite atau oligarki yang memusatkan pengambilan keputusan pada kelompok tertentu, serta praktik patronase yang dapat mengurangi prinsip kesetaraan dan demokrasi internal. Oleh karena itu, penggunaan perspektif New Institutionalism yang dipadukan dengan teori konflik organisasi dapat membantu menjelaskan bagaimana proses pelebagaan aturan menghadapi berbagai tantangan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi internal partai.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan Komandante Stelsel yang diterapkan PDI Perjuangan Jawa Tengah berinteraksi dengan proses pelebagaan aturan organisasi, khususnya melalui mekanisme isomorfisme koersif dan normatif. Penelitian ini juga akan menganalisis dampaknya terhadap legitimasi kebijakan serta dinamika konflik yang dialami calon legislatif internal partai.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembentukan dan penerapan aturan dalam partai politik, serta bagaimana aturan tersebut memengaruhi hubungan antaraktor di dalam

organisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, dalam pengembangan kajian mengenai tata kelola kelembagaan partai politik, kepemimpinan organisasi, serta penyelesaian konflik internal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya memperkuat demokrasi internal partai politik di Indonesia.

2. Teori Konsekuensi Politik

Teori konsekuensi politik pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan politik yang diambil oleh aktor maupun institusi politik akan menimbulkan akibat atau dampak tertentu, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam kajian ilmu politik dan pemerintahan, konsekuensi politik tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir dari suatu kebijakan, tetapi juga mencakup perubahan perilaku aktor politik, dinamika kekuasaan, legitimasi institusi, serta respons sosial dan politik yang muncul akibat kebijakan tersebut.

Menurut perspektif kebijakan publik, konsekuensi politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Dye (dalam kajian kebijakan publik) menyatakan bahwa kebijakan publik bukan

hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah atau institusi politik, tetapi juga tentang apa yang tidak dilakukan, dan keduanya sama-sama menghasilkan konsekuensi politik.⁹ Konsekuensi ini dapat memengaruhi stabilitas organisasi, tingkat kepatuhan aktor politik, hingga kepercayaan publik terhadap institusi yang membuat kebijakan tersebut.

Pada konteks partai politik, konsekuensi politik sering kali muncul sebagai dampak dari kebijakan internal partai yang mengatur perilaku kader dan calon legislatif. Kebijakan internal partai, meskipun bersifat organisatoris dan tidak secara langsung diatur oleh negara, memiliki implikasi politik yang signifikan karena menyangkut distribusi kekuasaan, peluang keterpilihan, serta relasi antara elite partai dan kader di tingkat bawah. Oleh karena itu, konsekuensi politik dalam partai dapat berbentuk penguatan disiplin organisasi, peningkatan konsolidasi internal, tetapi juga dapat berupa konflik internal, delegitimasi kepemimpinan, serta menurunnya loyalitas kader.¹⁰

Teori konsekuensi politik juga menekankan bahwa dampak kebijakan tidak selalu sesuai dengan tujuan awal

⁹ Haris, S. (2014). Konflik internal partai politik dan dampaknya terhadap kinerja demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(1).

¹⁰ Nurhasim, M. (2016). Oligarki partai dan implikasinya terhadap konflik internal. *Jurnal Masyarakat Indonesia*,

pembuat kebijakan. Suatu kebijakan dapat dirancang untuk menciptakan efektivitas dan ketertiban, namun dalam praktiknya justru memunculkan resistensi dan konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan Merton mengenai *unintended consequences*, yaitu konsekuensi yang tidak direncanakan atau tidak diharapkan dari suatu tindakan sosial atau politik. Dalam organisasi politik seperti partai, konsekuensi yang tidak diantisipasi sering kali muncul karena perbedaan kepentingan, persepsi keadilan, serta konteks lokal yang beragam.

Pada penelitian ini, teori konsekuensi politik digunakan untuk menganalisis dampak penerapan Kebijakan Komandante Stelsel terhadap calon legislatif internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Magelang. Kebijakan Komandante Stelsel, yang bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan menghindari persaingan internal antarcaleg, pada praktiknya menimbulkan berbagai konsekuensi politik. Konsekuensi tersebut antara lain berupa munculnya ketegangan antara hasil resmi pemilu yang ditetapkan oleh KPU dengan keputusan internal partai, pengunduran diri caleg yang secara elektoral memperoleh suara tinggi, serta perubahan persepsi kader terhadap keadilan dan transparansi kebijakan partai.

Lebih lanjut, teori konsekuensi politik membantu menjelaskan bagaimana Kebijakan Komandante Stelsel tidak hanya berdampak pada aspek keterpilihan caleg, tetapi juga memengaruhi dinamika kekuasaan internal partai, hubungan antara pengurus partai dan kader, serta legitimasi kebijakan di mata anggota partai. Konsekuensi politik tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap soliditas organisasi partai dan kualitas demokrasi internal, khususnya dalam konteks pemilu di tingkat lokal.¹¹

Dengan demikian, melalui penggunaan teori konsekuensi politik, penelitian ini berupaya memahami Kebijakan Komandante Stelsel tidak hanya sebagai strategi pemenangan pemilu, tetapi juga sebagai kebijakan politik yang menghasilkan berbagai dampak struktural dan sosial di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Analisis konsekuensi politik menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi internal, keadilan politik, dan efektivitas organisasi partai dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi.

¹¹ Romli, L. (2017). Demokrasi internal partai politik dan rekrutmen calon legislatif. *Jurnal Politik Indonesia*,

1.6 Definisi Konsep

Tabel 1. 4 Definisi Konsep

Konsep	Pengertian
Kebijakan Komandante Stelsel	Kebijakan Komandante Stelsel merupakan kebijakan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah yang mengatur pembagian wilayah ampunan bagi setiap calon legislatif serta mekanisme perhitungan suara internal partai dalam menentukan calon legislatif yang ditetapkan sebagai pemenang. Kebijakan ini bertujuan memperkuat konsolidasi organisasi, mengurangi persaingan antarcaleg, dan mengoptimalkan strategi pemenangan pemilu melalui pembagian wilayah kerja politik yang terstruktur. Dalam penelitian ini, Kebijakan Komandante Stelsel dipahami sebagai bentuk aturan formal organisasi yang menjadi pedoman perilaku seluruh calon legislatif selama proses Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
Pelebagaan Aturan	Mengacu pada teori New Institutionalism, pelebagaan aturan merupakan proses ketika suatu aturan, norma, maupun prosedur organisasi diterima sebagai pedoman bersama

	<p>dan menjadi dasar perilaku anggota organisasi. Aturan tersebut tidak hanya dipatuhi karena bersifat formal, tetapi juga karena dianggap sebagai mekanisme yang sah dalam mengatur hubungan antaranggota organisasi. Dalam penelitian ini, pelebagaan aturan ditunjukkan melalui penerapan Kebijakan Komandante Stelsel sebagai aturan resmi yang mengatur pembagian wilayah ampunan, mekanisme kerja politik, serta penentuan keterpilihan calon legislatif di internal partai.</p>
<p>Isomorfisme koersif</p>	<p>Isomorfisme koersif merupakan salah satu mekanisme dalam New Institutionalism yang menjelaskan bahwa organisasi atau individu menyesuaikan perilakunya akibat adanya tekanan formal dari otoritas yang memiliki kewenangan. Dalam penelitian ini, isomorfisme koersif tercermin pada kewajiban seluruh calon legislatif untuk mengikuti aturan Komandante Stelsel sebagaimana ditetapkan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah. Kepatuhan terhadap kebijakan tersebut bukan semata-mata karena pilihan pribadi, melainkan</p>

	karena adanya struktur kewenangan dan aturan organisasi yang mengikat seluruh kader.
Konflik Organisasi	Konflik organisasi merupakan kondisi ketika terjadi perbedaan kepentingan, tujuan, maupun persepsi antarindividu atau kelompok dalam organisasi sehingga menimbulkan ketegangan maupun perselisihan. Dalam penelitian ini, konflik organisasi dipahami sebagai konsekuensi dari penerapan Kebijakan Komandante Stelsel yang memunculkan perbedaan kepentingan antara pengurus partai dan calon legislatif, khususnya terkait pembagian wilayah ampunan, mekanisme perhitungan suara internal, serta penetapan calon legislatif terpilih.
Konsekuensi Politik	Konsekuensi politik adalah seluruh dampak yang muncul sebagai akibat dari penerapan suatu kebijakan politik, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, serta dapat bersifat positif maupun negatif terhadap aktor maupun institusi politik. Dalam penelitian ini, konsekuensi politik diartikan sebagai dampak yang ditimbulkan oleh Kebijakan Komandante

	<p>Stelsel terhadap calon legislatif maupun organisasi partai, seperti meningkatnya konsolidasi organisasi, berkurangnya persaingan internal, munculnya konflik antarcaleg, perubahan legitimasi kebijakan, hingga pengunduran diri calon legislatif yang memperoleh suara tinggi berdasarkan hasil resmi KPU.</p>
Dampak Kebijakan	<p>Dalam penelitian ini, dampak kebijakan meliputi perubahan terhadap peluang keterpilihan calon legislatif, hubungan antaranggota partai, tingkat kepercayaan kader terhadap organisasi, efektivitas konsolidasi partai, serta munculnya berbagai dinamika politik sebagai akibat penerapan Kebijakan Komandante Stelsel.</p>

1.7 Operasional Konsep

Tabel 1. 5 Operasional Konsep


Kosep	Definisi Operasional	Indikator	Teknik & Sumber Data
Kebijakan Komandante Stelsel	Kebijakan internal PDI Perjuangan Jawa Tengah yang mengatur pembagian wilayah ampunan dan mekanisme penentuan keterpilihan calon legislatif sebagai	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum kebijakan - Pembagian wilayah ampunan - Mekanisme penentuan caleg terpilih - Tujuan penerapan kebijakan 	Wawancara & Dokumentasi

Kosep	Definisi Operasional	Indikator	Teknik & Sumber Data
	strategi pemenangan Pemilu.		
Pelembagaan Aturan	Proses diterimanya aturan Komandante Stelsel sebagai pedoman perilaku seluruh kader dalam organisasi partai.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman kader terhadap aturan - Kepatuhan terhadap wilayah ampunan - Kepatuhan terhadap mekanisme internal partai 	Wawancara & Observasi
Isomorfisme koersif	Bentuk tekanan formal organisasi yang mendorong kader untuk menyesuaikan perilaku sesuai aturan partai.	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi dari DPD/DPC - Kewajiban mengikuti aturan - Sanksi atau konsekuensi apabila melanggar 	Wawancara & Dokumentasi
Konflik Organisasi	Benturan kepentingan yang muncul akibat penerapan Kebijakan Komandante Stelsel antara pengurus partai dan calon legislatif maupun antarcaleg.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakpuasan terhadap kebijakan - Perselisihan antarcaleg - Konflik dengan pengurus partai - Upaya penyelesaian konflik 	Wawancara & Dokumentasi
Konsekuensi Politik	Dampak yang muncul akibat penerapan Kebijakan Komandante Stelsel terhadap individu maupun organisasi partai, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan.	<p>Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya disiplin organisasi - Mengurangi persaingan internal - Memperkuat konsolidasi partai <p>Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengunduran diri caleg - Ketidakpuasan kader 	Wawancara mendalam

Kosep	Definisi Operasional	Indikator	Teknik & Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya legitimasi kebijakan - Konflik internal partai 	
Dampak Kebijakan	Perubahan yang dialami calon legislatif maupun organisasi sebagai akibat implementasi Kebijakan Komandante Stelsel.	Individu <ul style="list-style-type: none"> - Peluang keterpilihan - Motivasi politik - Persepsi keadilan Organisasi <ul style="list-style-type: none"> - Soliditas partai - Kepercayaan kader - Efektivitas strategi kemenangan 	Wawancara & Domumentasi

1.8 Kerangka Berfikir

Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.¹² Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam pemahaman mengenai kebijakan Komandane Stelsel yang diterapkan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah pada system pemilu 2024 di internal partai Partai Demokrasi

¹² Assyakurrohim, D., Ikhran, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*.

Indonesia Perjuangan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai berbagai dimensi Kebijakan Komandante Stelsel, seperti bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan ini dirasakan oleh calon legislatif yang mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Magelang dan masyarakat sipil lainnya. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk fokus secara mendalam untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan secara detail dalam konteks yang ada. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang dan beberapa Calon Legislatif yang ada di Kabupaten Magelang, Khususnya calon legislatif yang merasakan dampak baik, buruk, dan netral serta calon legislatif yang mengalami konflik akibat adanya kebijakan tersebut.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan penelitian sebagai individu yang memberikan informasi terkait dengan masalah yang diamati. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive

sampling. Pada penelitian ini instansi yang dipilih oleh peneliti adalah DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang dan beberapa informan yaitu para calon legislatif yang terdampak kebijakan tersebut. Teknik ini adalah metode pengambilan subjek atau informan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti penguasaan terhadap masalah yang diteliti, ketersediaan data, dan kemampuan memberikan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan penelitian

1.9.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data deskriptif yang berupa kata-kata atau tulisan, bukan angka. Sumber data tulisan tersebut dapat berasal dari berbagai jenis referensi, seperti buku, artikel, situs web, serta dokumen resmi maupun pribadi. Data ini dihimpun berdasarkan sumber data primer dan sekunder.

Sumber data merujuk pada asal-usul informasi yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan, dan sumbernya dapat berupa orang, dokumen, observasi, atau arsip lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.¹³ sumber data adalah individu, tempat, atau benda yang memberikan

¹³ Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*.

informasi yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau eksperimen, sementara data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, laporan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data utama, yakni :

1. Data Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam atau indepth interview. Proses ini melibatkan beberapa pihak penting yang terkait langsung dengan Kebijakan Komandante Stelsel Terebut. Informan utama dalam penelitian ini mencakup pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang Yaitu Bapak Dwi Heru Sutopo dan Bapak Heri Suyitno dan Bapak Ariyanto, S.AP, S.AP. selaku calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menerima dampak positif maupun negative dari adanya kebijakan tersebut. Wawancara dengan berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai Kebijakan Komandante Stelsel tersebut.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber dokumentasi yang telah ada, seperti catatan sejarah, artikel, buku, internet, serta dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan data yang tersedia dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti website resmi, artikel-artikel yang membahas kebijakan komandante, dan dokumen pendukung lainnya

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa calon legislatif yang mengikuti kontestasi pemilu 2024 di kabupaten magelang untuk memahami proses perancangan dan implementasi Kebijakan Komandante Stelsel.. Analisis dokumen dilakukan untuk mengkaji dokumen kebijakan internal partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan tersebut.

1.9.6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam pengolahan dan interpretasi data yang dikumpulkan selama penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyusun data yang terkumpul agar dapat diorganisir dengan baik dan memiliki makna yang jelas serta relevan

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis dimulai dengan memeriksa seluruh data yang diperoleh, seperti wawancara, dokumentasi, dan sumber lainnya, untuk memastikan data yang disusun sesuai dengan kebutuhan analisis.¹⁴ Peneliti dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaksi yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles, yang terdiri dari tiga tahap utama yang saling terkait, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵ Berikut penjelasannya :

1. Reduksi Data

Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data, yang dimulai dengan pembersihan dan penyusutan data yang terkumpul. Pembersihan data melibatkan pemilihan informasi yang relevan dan penghapusan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah ini meliputi penghapusan transkrip wawancara yang tidak relevan, catatan lapangan yang kurang penting, atau dokumen tambahan yang tidak memberikan manfaat signifikan untuk analisis. Penyusutan data di penelitian kualitatif melibatkan fokus pada data yang paling relevan dan penting dalam konteks penelitian. Peneliti menyaring data yang

¹⁴ Jatmiko, A. A., & Astuti, R. S. (2018). Analisis Pengembangan Electronic Government Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Website Pemerintah Kabupaten Demak). *Journal of Public Policy and Management Review*.

¹⁵ Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*.

mencakup peristiwa atau kegiatan yang sangat berkaitan dengan fokus penelitian dan menyaring informasi yang tidak sesuai. Setelah pembersihan dan penyusutan data, peneliti memilih pendekatan analisis yang tepat, seperti analisis isi, analisis naratif, analisis grounded theory, atau fenomenologi, untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan penting dalam data.

2. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan prosedur reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data, yang mengharuskan peneliti untuk mengorganisasi data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data kualitatif sering kali melibatkan penulisan narasi mendalam yang menjelaskan temuan-temuan utama yang muncul dari data yang telah dianalisis. Selain narasi, peneliti juga dapat menggunakan kutipan langsung dari partisipan, foto, gambar, atau dokumen terkait untuk memperkuat temuan yang ditemukan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti dengan menampilkan nuansa, kompleksitas, dan kedalaman dari data yang ada.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk menyimpulkan makna dari data yang telah disajikan. Pada tahap ini, peneliti

mengintegrasikan hasil analisis dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai temuan yang muncul. Penarikan kesimpulan melibatkan pengorganisasian temuan-temuan utama ke dalam narasi yang koheren dan bermakna, serta menjelaskan signifikansi temuan tersebut dalam konteks teori yang ada. Selain itu, peneliti juga akan mempertimbangkan keterkaitan temuan dengan konteks penelitian serta implikasi praktis atau kebijakan yang relevan.